

**SISTEM POLITIK SUKUISME DALAM SUKSESI  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIMEULUE  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ALI MISTO SUANDI**

**NIM. 160105066**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**SISTEM POLITIK SUKUISME DALAM SUKSESI  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIMEULUE  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

oleh:


**ALI MISTO SUANDI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM 160105066

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **R - R A N I R Y** Pembimbing II,

  
**Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag**  
NIP. 198007012009011010

  
**Bustanul, S.H.I., M.A**  
NIDN. 2110057802

**SISTEM POLITIK SUKUISME DALAM SUKSESI  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIMEULUE  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Desember 2021 M  
11 Jumadil Awal 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198007012009011010



T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP. 1994112122020121009

Penguji I,

Penguji II,




Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197005152007011038



Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Asli Misto Suandi  
NIM : 160105066  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2021

Yang menyatakan,

Asli Misto Suandi

## ABSTRAK

Nama : Ali Misto Suandi  
NIM : 160105066  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue Ditinjau Dari Fiqh Siyasah  
Tanggal Sidang : 15 Desember 2021  
Tebal Skripsi : 56 Halaman  
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.  
Pembimbing II : Bustaman, S.H.I., M.A.  
Kata Kunci : *Politik Sukuisme, Pilkades, Fiqh Siyasah*

Praktik politik *sukuisme* dalam pemilihan kepala desa sebagai proses memenangkan salah satu calon kepala desa. Hal ini tentunya menghilangkan prinsip Demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan menjadi landasan bagi setiap individu untuk mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam persoalan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia mestinya diimplementasikan sesuai prinsip demokrasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem politik sukuisme dalam konsep Fiqh Siyasah dan bagaimana praktek politik sukuisme dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan, dokumen, serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik politik *sukuisme* di Desa Tamon Jaya benar terjadi sehingga menjadikan masyarakat berkelompok. Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai politik *sukuisme* bahwasanya praktik tersebut bertentangan dengan prinsip politik islam karena dapat menimbulkan perseteruan di antara kelompok masyarakat, sementara itu dalam ajaran islam mengedepankan kemaslahatan umat agar terhindar dari munculnya perpecahan dan sikap saling membenci antar umat akibat dari perbedaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufi dan hidayah sehingga telah dapat merasakan kenikmatan hidup dalam Islam. Atas berkat rahmat dan inayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan, sehingga telah dapat berpikir dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW, yang ditunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh ummat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Sistem Politik Sukuisme Dalam Sukses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terkait secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag dan Bapak Bustamam, S.H.I., M.A. Selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Ibu Mumtazinur S.IP., MA. Serta seluruh staf pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh Karyawan.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mura Udin (alm) dan Ibunda Asmaniar yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan. Juga kepada Kakanda Zulliman Sahmi, A.Md. Kep. (abang uwo), Defika Fitri, A.Md. Keb. (unni eppy), dan Nova Oktafianti, A.Md. (unni oppa) yang saya hormati, dengan bantuan mereka berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ahmadi Putra, Argus Tayadi, M. Iqbal Rahman, Yogiman Saputra dan Istimewa kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 di Prodi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah mendukung dan berjuang bersama sehingga karya ini dapat selesai. Kebaikan kalian akan terus teringat kawan.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari.

*Amin ya rabbal alamin.*

Banda Aceh, 21 November 2021  
Penulis,

**Ali Misto Suandi**  
**NIM. 160105066**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak di-Lambang-Kan	Tidak dilam-Bangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ'	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>dammah</i>	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و...َ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

#### Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauila</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	<i>a dan garis di atas</i>
ي...ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	<i>i dan garis di atas</i>
و...ِ	<i>d'ammah dan wāu</i>	ū	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

*ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

	- <i>raud'atul atfāl</i>
المدينة المنورة	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنْ أ	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلْ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعَمْ	- <i>nu'ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَخْذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aiful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الَّذِي	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُمَدِّدًا رَسُولًا	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila</i>
	<i>fih al -Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila</i>
	<i>fihil Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ رَّ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Letak Geografis Desa .....	37
Tabel 3.2	Klasifikasi Jumlah Penduduk .....	38
Tabel 3.3	Kondisi Fisik Desa .....	39
Tabel 3.4	Daftar Suku.....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Penelitian.....	52
Lampiran 2	Riwayat Hidup.....	53
Lampiran 3	Surat Keterangan Pembimbing.....	54
Lampiran 4	Surat Permohonan Penelitian .....	55
Lampiran 5	Surat Balasan Penelitian.....	56



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Lokasi Penelitian .....	12
4. Sumber Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14
6. Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA POLITIK SUKUISME DALAM FIQH SIYASAH .....</b>	<b>16</b>
A. Sistem Politik Sukuisme.....	16
1. Praktik Sistem Politik Suku Arab dan Politik Rasulullah .....	16
2. Sistem Politik Pada Masa Pengangkatan Khalifah Khulafaur Rasyidin.....	17
B. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasa .....	22
1. Pentingnya seorang pemimpin.....	22

2. Syura Sebagai Mekanisme Pemilihan Pemimpin .....	28
C. Politik Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.....	30
<b>BAB TIGA PRAKTIK POLITIK SUKUISME DAN DAMPAKNYA .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Desa Tamon Jaya .....	37
1. Letak Geografis .....	37
2. Jumlah Penduduk Desa .....	38
3. Kondisi Fisik Desa .....	39
B. Sejarah Suku di Kabupaten Simeulue .....	39
C. Praktik dan Dampak Politik Sukuisme.....	42
1. Praktik Politik Sukuisme .....	42
2. Dampak Politik Sukisme Terhadap Keharmonisan Masyarakat .....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, sebutan negara tersebut dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum ialah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Kemudian Indonesia merupakan sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam roda pemerintahannya dan penyelenggaraannya diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, serta dari rakyat.<sup>1</sup> Bentuk pemerintahannya mengutamakan dan melindungi hak warga negaranya, dan dalam pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam formulasi, pengembangan, serta pembuatan hukum untuk menggapai kemaslahatan bersama dan cita-cita bangsa, sebagai warga negara juga ikut berpartisipasi baik secara langsung ataupun lewat perwakilan. Kebebasan berpendapat maupun mengemukakan pendapat ialah hak untuk tiap penduduk Negara Indonesia yang dipastikan dalam pasal 28 D (3) UUD 1945, terlebih lagi hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling atas dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut senantiasa ada koridor ataupun batasan hukumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Unpal*, Vol. 18, No2 (2020). Diakses melalui <http://jurnal.unpal.ac.id>, tanggal 26 Desember 2020.

<sup>2</sup>Jailani, "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara," *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No1 (2015). Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2197>, tanggal 26 Desember 2020.

Demokrasi juga mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang membolehkan aplikasi kebebasan politik secara leluasa, setara, dan tidak terdapat faktor pemaksaan pada warga dalam suatu negara.<sup>3</sup> Prinsip demokrasi memiliki makna dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, memiliki ideologi tertentu, dan untuk mempunyai identitas tertentu dan juga menghargai tiap pendapat yang keluar dari hasil benak setiap orang.<sup>4</sup> Konsep demokrasi ini sebagai sistem yang tak terlepas dari sistem politik yang diperankan oleh pemilih dan yang dipilih. Dimana sistem demokrasi sering digunakan untuk pemilihan umum baik pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur, Bupati maupun tingkatan paling rendah yakni pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Penciptaan iklim demokrasi masih menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Politik kesukuan (*ethno-nationalism*), sebagaimana tradisi politik yang hanya bisa dijumpai di masyarakat tribal dan pastrol zaman dulu, ternyata masih menggejala dalam kehidupan masyarakat. Bangkitnya semangat primordialisme kesukuan dinilai berbagai kalangan sebagai faktor yang dapat mengganggu proses terciptanya iklim demokrasi dan bahkan dapat memicu terjadinya ketegangan sosial. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai pihak terus melakukan upaya ke arah membangun demokrasi multikultural.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Amin Rais menjelaskan bahwa negara demokrasi memiliki kriteria, yaitu: Partisipasi dalam membuat keputusan, persamaan kedudukan di

---

<sup>3</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 128.

<sup>4</sup>Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No2 (2019). Diakses melalui <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1652>, tanggal 26 Desember 2020.

<sup>5</sup>Khairil Anwar, "*Pengaruh Politik Kesukuan Terhadap Penciptaan Iklim Demokrasi di Kota Tebing Tinggi*" Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2008, hlm. 1.

depan hukum, distribusi pendapatan secara adil, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama, bebas dalam mengeluarkan pendapat, ketersediaan dan keterbukaan informasi, menjunjung tinggi tatakrama (etika) politik, kebebasan individu, semangat kerja sama, dan hak untuk protes.<sup>6</sup>

Disetiap era sosial budaya masyarakat mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang telah disepakati bersama atau bersifat lahiriyah, selanjutnya nilai-nilai tersebut diadopsi dan diimplementasikan dalam bentuk kebiasaan yakni pola perilaku dan sikap sehari-hari.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan manusia ialah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konflik sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan keegoisan dalam diri masing-masing untuk mencapai kebutuhannya.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan sistem pemerintahan, manusia saling memerlukan antar sesama baik itu pemimpin maupun rakyat biasa. Tetapi dalam pelaksanaan politik memunculkan dampak yang mengganggu keharmonisan kerukunan antar sesama. Berawal dari perbedaan pendapat dalam masyarakat yang menimbulkan permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat setelah pemilihan pemimpin (Kepala Desa).<sup>9</sup>

Dalam islam sesuai dengan firman Allah QS Zukhruf (43) ayat 32 tentang persamaan dan persaudaraan, berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan

<sup>6</sup>Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm. 28.

<sup>7</sup>Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 27.

<sup>8</sup>*Ibid.*..., hlm. 23.

<sup>9</sup>Abdulkahar Badjuri, *Dinamika Politik Nasional: Kumpulan Tulisan* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 130.

*kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 32).*

Dengan demikian Islam tidak hanya sekedar suatu formula ritual namun Islam adalah proses ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah berkenaan dengan hubungan antar manusia dengan Dia, dan hubungan antara sesama manusia, baik dalam urusan keluarga, politik, ekonomi, pendidikan, rekreasi, reproduksi, serta seluruh bidang yang secara bersama-sama menopang sepenuhnya kehidupan masyarakat di muka bumi ini.<sup>10</sup>

Bersandarkan pada praktik politik sukuisme, maka pembangunan politik ke depan yang benuansa pada proses demokratisasi dan peningkatan keterlibatan publik, diharapkan mampu membangun dan mengembangkan sikap prilaku, etika, dan moral berpolitik yang lebih beradab dan berbudaya. Namun demikian untuk meluruskan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi ditengah masyarakat, masih perlu dilakukan pemberian pendidikan politik secara memadai kepada masyarakat. Sebab tidak dapat dipungkiri, sejumlah masyarakat masih tetap mengedepankan paham sukuisme untuk menjaga kepentingan strategis, seperti merawat kekuasaan dan keberlangsungan karier politik.

Adapun dewasa ini, realita perpolitikan yang terjadi di Desa Tamon Jaya tidak jauh berbeda dengan keadaan yang telah diuraikan, karena paham kesukuan (sukuisme) digunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan keuntungan politik sehingga menjadikan masyarakat berkelompok dan berpotensi terhadap keharmonisan dikehidupan bermasyarakat.

---

<sup>10</sup>Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 10-11.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul *“Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Simeulue Ditinjau Dari Fiqh Siyazah”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktek politik sukuisme dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue ?
2. Bagaimana sistem politik sukuisme dalam konsep *Fiqh Siyazah*?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek politik sukuisme dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui sistem politik sukuisme dalam konsep *Fiqh Siyazah*

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yakni:

1. Sistem Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, dan atau metode.<sup>11</sup> Sementara kata politik berarti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) atau segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai

---

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sistem>, tanggal 4 Agustus 2021.

pemerintahan negara atau terhadap negara lain dan atau cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijaksanaan.<sup>12</sup>

Secera etimologi kata politik berasal dari Yunani yang berarti “negara-kota” (*polis*). Aristoteles ialah orang pertama yang mencetuskan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah makhluk politik. Sesudah melalui pendefinisian beberapa pakar, sehingga bisa disimpulkan bahwa politik menggambarkan proses lingkungan yang melibatkan perilaku warga dan kepentingan, kelompok organisasi, aktivitas pemilihan umum, dan lobbying, baik perumusan, penerapan dan penafsiran undang-undang.<sup>13</sup> Secara umum sistem ialah suatu totalitas kerangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistennya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian dasarnya.<sup>14</sup>

Sama halnya dengan sebutan sistem politik itu sendiri, menurut Gabriel A. Al-Mond sistem politik pada hakekatnya melakukan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan rakyat, menyesuaikan dan mengganti unsur perantaraan hubungan, agama dan sistem ekonomi, dengan tujuan melindungi kesatuan sistem politik dari ancaman luar atau mengembangkannya ke masyarakat lain<sup>15</sup>.

Lebih lanjut David Easton mengajukan suatu definisi yang mencakup tiga faktor dalam sistem politik, diantaranya fungsi integrasi dan adaptasi terhadap rakyat, baik ke dalam maupun ke luar, menetapkan nilai-nilai dalam masyarakat

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/politik>, tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>13</sup>Carlton Clymer Rodee (dkk), *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 2.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

<sup>15</sup>Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 93.

berdasarkan kewenangan, dan pemanfaatan kewenangan atau kekuasaan, baik secara legal maupun tidak.

## 2. Sukuisme

Suku lebih dikenal dengan istilah suku bangsa yang berarti suatu golongan manusia yang terpaut oleh suatu pemahaman dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sebaliknya pemahaman dan identitas kerap dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Sifat kesatuan dari suatu suku bangsa adalah sifat kesatuan golongan bukan sifat kesatuan suatu kelompok. Dengan demikian, kesatuan kebudayaan bukan suatu prihal yang ditetapkan oleh orang luar, misalnya oleh seorang pakar antropologi, pakar kebudayaan, atau pakar lainnya melainkan dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan sukuisme adalah paham atau praktik yang mementingkan suka bangsa sendiri, dengan kata lain suku tertentu lebih mengutamakan kepentingan mereka.

## 3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah proses, cara, perbuatan memilih. Dalam suatu pemerintahan baik pusat maupun pemerintah daerah/lokal, pemilihan sebagai mekanisme untuk menentukan dan memutuskan pemegang jabatan administrasi publik.<sup>17</sup> Dalam penulisan penelitian ini, pemilihan yang dimaksud hanya berfokus pada pemilihan kepala desa.

Di Indonesia pemilu sebagai bentuk demokrasi yang berperan untuk menentukan pemangku jabatan eksekutif dan legislative. Secara sederhana, pemilihan umum (pemilu) dapat diterjemahkan sebagai suatu sarana untuk mengisi sebuah jabatan tertentu melalui pemilihan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>16</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 47.

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui Aplikasi KBBI Edisi Kelima, tanggal 4 Agustus 2021.

sejumlah orang yang telah ditentukan (pemilih). Dalam proses pemilihan umum wajib berlandaskan dengan prinsip langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Kepala Desa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang yang mengepalai desa (lurah). Yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kewenangan dalam mengurus pemerintahan desa itu sendiri.<sup>18</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

#### 4. Fiqh Siyasah

Sebutan *fiqh siyasah* ialah *tarkib idhafi* ataupun kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* ialah bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrif* kata *faqih*-*yafqahu*- *fiqhan* yang berarti penjelasan yang mendalam dan akurat sehingga bisa menguasai tujuan ucapan serta ataupun tindakan (tertentu). Secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan ialah ilmu tentang hukum- hukum *syara'* yang bertabiat perbuatan yang dimengerti dari dalil- dalinya yang rinci.<sup>20</sup>

Sementara mengenai asal kata *siyasah* digolongan para ahli *fiqh siyasah* terdapat sebagian pendapat<sup>21</sup>, antara lain:

*Pertama*, Menurut Al- Maqrizy *siyasah* berasal dari bahasa mongol, ialah dari kata *yasah* yang menemukan imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awal

---

<sup>18</sup>*Ibid...*

<sup>19</sup>*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

<sup>20</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 2.

<sup>21</sup>*Ibid...*, hlm. 3.

mulanya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan oleh kitab undang-undang kepunyaan Jenghis Khan.

*Kedua*, Menurut Ibn Taghri Birdi *siyasah* berasal dari gabungan tiga bahasa, yaitu bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel *Si* dalam bahasa Persia berarti 30. Sedangkan *yasa* ialah kosa kata bahasa turki dan mongol yang berarti larangan, dan sebab itu, dia bisa pula dimaknai sebagai hukum ataupun peraturan.

*Ketiga*, Menurut Ibnu Manzhur menerangkan *siyasah* berasal dari bahasa Arab, ialah wujud *mashdar* dari *tashrif* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengendalikan, memelihara, ataupun melatih hewan, khususnya kuda.

Secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yaris islam, salah satunya dikemukakan oleh Abu Al- Wafa Ibn' Aqil menyatakan, *siyasah* berarti suatu kegiatan yang bisa mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari merusakkan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah jua tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>22</sup>

Berlandaskan penafsiran etimologis dan terminologis sebagaimana dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* ialah ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negeri pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, serta kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ataupun sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari bermacam kemudaratan yang mungkin muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid...*, hlm. 9.

<sup>23</sup>*Ibid...*, hlm. 11.

## E. Kajian Kepustakaan

Setiap penyusunan karya ilmiah benar menghendaki terdapatnya suatu kajian pustaka, guna memastikan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain, akan tetapi mempunyai permasalahan yang berbeda dan pula tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka diartikan dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan kasus. Studi pustaka ialah jalur yang hendak penulis gunakan untuk membangun karangka berfikir ataupun dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis permasalahan. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat dan hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul maupun kajian yang mangulas tentang sistem politik sukuisme dalam pemilihan kepala desa. Tapi judul ataupun kajian tentang sistem politik sukuisme dalam pemilihan kepala desa secara umum telah banyak penulis temukan, baik itu jurnal ataupun skripsi-skripsi mahasiswa, diantara lain:

*Pertama*, Kajian yang ditulis oleh Eksa Disanto dengan judul “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasa”. Adapun tujuan utama dalam riset ini merupakan untuk menatap bagaimana penerapan etika politik dalam pemelihan kepala desa, khususnya di desa Bukit Makmur. Tidak hanya itu riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemikiran *Fiqh Siyasa* terhadap penerapan etika politik dalam pemilihan kepala desa.

*Kedua*, Kajian yang ditulis oleh Chusviatul Hulasoh dengan judul “Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasa”. Tujuan riset ini ialah untuk memaparkan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Parikesit, serta untuk mengenali pelaksanaan etika politik menurut pemikiran salah satu

tokoh yaitu Imam Al- Mawardi dalam kitab Al Ahkam Al- Sultānīyah selaku salah satu contoh bentuk penerapan demokrasi di Indonesia.

*Ketiga*, Kajian yang ditulis oleh Fitri Apri Yanti dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa( Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Tujuan studi ini ialah untuk mengetahui kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menggerakkan kebijakan kepala desa serta untuk mengetahui kedudukan Lembaga Pemberdayaan Warga Desa dalam *Fiqh Siyasah*.

*Keempat*, Kajian yang ditulis oleh Nabila Puspita dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”. Tujuan studi ini ialah untuk mengetahui Peranan Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta untuk mengetahui pemikiran *Fiqh Siyasah* tentang fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

*Kelima*, Kajian yang ditulis oleh Endri Darlius dengan judul “Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Objek dalam studi ini ialah proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah*. Masyarakat yang ikut serta langsung ialah informasi primer dalam studi ini, sebaliknya informasi skundernya diambil dari tokoh warga dan alim ulama yang terdapat di Desa Pulau Godang Kari.

*Keenam*, Kajian yang ditulis oleh Ariska Dewi Permata Sari dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa”. Studi bertujuan untuk mengetahui kedudukan tokoh agama dalam

menambah pemahaman warga untuk memanfaatkan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu dan untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasa* terhadap kedudukan tokoh agama dalam menambah pemahaman warga untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data, metode ini juga disebut sebagai metode artistic dikarenakan proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>24</sup> Metode penelitian kualitatif lebih mengarah pada penelitian deskriptif yang disebut juga penelitian taksonomik, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dalam bentuk gambar dan kata-kata.<sup>25</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue untuk melakukan observasi terhadap suatu praktik sistem politik sukuisme dalam pemilihan kepala desa yang terjadi secara alamiah atau

---

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

<sup>25</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 20.

apa adanya.<sup>26</sup> Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku, Undang-Undang No 7 Tahun 2017, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

### 3. Lokasi Penelitian

Pada skripsi ini, penulis memfokuskan penelitian di Desa Tamon Jaya diantara 15 desa lainnya yang berada di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue yang faktanya memiliki permasalahan yang sama. Kemudian yang menjadi daya tarik penulis mengangkat Desa tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang mayoritasnya berpolitik menggunakan sistem politik sukuisme untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian yang terletak di Desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari pihak pemerintahan desa dan masyarakat di desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

---

<sup>26</sup>Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No1 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/view/26086/16609>, tanggal 28 Desember 2020.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sebagai sumber pendukung dari data primer. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku dan jurnal ilmiah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak pemerintahan dan masyarakat Desa Tamon Jaya, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasil dari wawancara dapat disimpulkan dengan baik.

### b. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengamati fenomena politik sukuisme yang terjadi di Desa Tamon Jaya.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

---

<sup>27</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.

## 6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penelitian yang dikumpulkan selanjutnya disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci, sebagai berikut:

Bab satu, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut politik sukuisme dalam fiqh siyasah.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait praktik politik sukuisme dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Simeulue dan dampak politik sukuisme terhadap pola hidup di masyarakat.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



## **BAB DUA**

### **SISTEM POLITIK SUKUISME DALAM FIQH SIYASAH**

#### **A. Sistem Politik Sukuisme**

Sukuisme, dalam kamus besar Bahasa Indonesia di maknai sebagai paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri<sup>28</sup>. Suatu keadaan yang menunjukkan suatu klasifikasi subjektif dari anggota komunitas tertentu dalam keeksistensiaan mereka. Yang tak jarang menunjukkan ketidaksukaan kepada suku lain baik secara ideologis maupun praksis merujuk kepada suatu rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri, yang berdampak kepada keharmonisan di kalangan masyarakat.

##### **1. Praktik Sistem Politik Suku Arab dan Politik Rasulullah**

Dalam sejarah pra Islam, praktik politik sukuisme telah terjadi tepatnya dalam tatanan organisasi Arab (badui) berakar pada kekerabatan, ditandai dengan sebuah tenda mewakili satu keluarga dan wilayah yang ditempati tenda-tenda membentuk sebuah perkumpulan (*hayy*) selanjutnya semua anggota *hayy* membentuk kaum (*clan*). Kemudian kaum yang sedarah secara bersama-sama membentuk kabilah atau suku, disamping itu kabilah yang merupakan ikatan keluarga juga merupakan ikatan politik.<sup>29</sup>

Setelah islam datang perubahan yang cukup signifikan terjadi pada sistem politik di tanah Arab yang dulunya menggunakan sistem *ashabiyah* atau kabilah (suku) telah tergantikan dengan sistem kekhalifahan yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sistem tersebut telah menyatukan kabilah (suku-suku) berada pada satu payung pemerintahan *Kekhalifahan*, yang dahulunya kabilah (suku) saling bermusuhan dan berperang yang tidak mungkin dipersatukan. Lebih lanjut, Islam telah membangun sistem politik baru yang tidak hanya mempersatukan bangsa Arab tetapi seluruh umat Islam di dunia

---

<sup>28</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/sukuisme>. 29 Juli 2021.

<sup>29</sup>Misri A. Muchsin, *Dinamika Sejarah Politik Islam Dalam Priode Awal* (Yogyakarta: Group bekerjasama dengan Ar-raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2007), hlm. 16-17.

dibawah satu atap *Khilafah Islamiyah*.<sup>30</sup> Hal ini dapat dilihat dari munculnya Piagam Madinah yang bertujuan untuk mempersatukan umat di Madinah (Arab), selanjutnya Piagam Madinah cikal-bakal terbentuknya peraturan dasar konsep bernegara di dunia.

## 2. Sistem politik pada masa pengangkatan Khalifah Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Rasulullah SAW., terjadilah kekosongan kepemimpinan yang harus segera diisi untuk ketertiban dan untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Adapun dapat kita amati sistem politik dari proses pemilihan (*bai'at*) kepada *Khalifah Khulafaur Rasyidin* yakni:

*Pertama*, Khalifah Abu Bakar *Ash-Shiddiq* (11-13 H) merupakan Kepala Negara kedua di Madinah pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Fakta historis menunjukkan bahwa beliau dibai'at dibalai pertemuan Saqifah bani Sa'idah yang disebut *Bai'at Tsaqifat* atau *Bai'at Khashshat* ialah baiat yang dilakukan orang-orang khusus, golongan elit sahabat, dan keesokan hariya baiat kedua yang dilaksanakan di masjid Nabawi yang disebut *bai'at ammat* ialah baiat yang dilakukan oleh rakyat. Dasar pemikiran yang dijadikan alasan oleh peserta musyawarah untuk memilih pemimpin setelah mendengar pidato dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah kepada Abu Bakar, keduanya berkata: *“Demi Allah kami tidak lebih berhak dalam masalah ini atas engkau. Sesungguhnya engkau adalah orang muhajirin yang utama dan orang yang menemani Nabi di Gua Ghar serta pengganti Rasul untuk menjadi imam dalam shalat, dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslimin. Maka engkau lah yang berhak atas masalah ini! Ulurkanlah tanganmu, kami akan membaiatmu”*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.* 21.

<sup>31</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106-107.

Berkaitan dengan proses musyawarah yang menjadi landasan politik yuridis bagi pengangkatan Abu Bakar sebagai Kepala Negara, tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau karena keseniorannya, dan atau karena pengaruhnya, akan tetapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia, dermawan dan paling dahulu masuk islam serta sangat dipercayai oleh Rasul SAW.

*Kedua*, Umar Ibn Khatab (13-23 H) ditetapkan menjadi khalifah setelah Abu Bakar melalui wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Adapun faktor utama yang menjadi alasan pembaiatan terhadap Umar bin Khattab sebagai *khalifah* setelahnya adalah kekhawatiran akan terulang kembali peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Saidah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan, bila ia tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikannya. Setelah mendapat persetujuan kaum muslimin atas pilihannya maka abu bakar memanggil usman bin affan untuk menuliskan pengangkatan umar. Isi pengangkatan itu adalah sebagai berikut: *“Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah perjanjian yang dibuat Abu Bakar bin Abi Quhafah kepada kaum muslimin... Sesungguhnya aku menunjuk Umar bi Khattab menjadi pemimpin kamu, aku tidak menyia-nyiakan kebaikan atas kamu”*. Kemudian ia memanggil Umar dan membekalinya nasehat-nasehat, lalu mengangkat kedua tangan umar seraya berdo’a untuk keselamatannya dan kejayaan islam serta pemeluknya.<sup>32</sup>

Pasca persetujuan dari sahabatnya, Umar Ibn Khatab lalu diba’it oleh seluruh umat yang ada di Madinah. Dengan demikian, maka secara teori politik, baik dalam perspektif politik Islam atau teori politik umum, mekanisme tersebut secara yuridis dapat dibenarkan. Secara yuridis, didasarkan pada alasan bahwa setiap kepala negara (presiden) mempunyai hak prerogatif.

---

<sup>32</sup>*Ibid...*, hlm. 117.

*Ketiga, Usman Ibn ‘Affan (23-35 H), khalifah ketika dipilih menjadi tim formatur yang terdiri dari enam orang sahabat yang dianggap mempersentasikan (mewakili) umat Islam pada waktu itu. Tim formatur itu ditunjuk oleh Umar bin Khatab menjelang wafatnya yaitu: Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Zubeir Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar tanpa punya hak suara. Dan mereka dibekali oleh Umar dengan nasehat dan petunjuk, ia berkata “Aku melihat kamu adalah para pemuka dan pemimpin rakyat dan Rasulullah telah mengatakan ridha atas kamu. sesungguhnya aku tidak takut meninggalkan rakyat atas kamu jika kamu istiqamah. Akan tetapi aku khawatir jika terjadi perselisihan diantara kamu maka rakyatpun akan berselisih. Maka bermusyawarahlah kamu dan pilih salah seorang diantara kamu. Bermusyawarahlah kamu selama tiga hari sehingga pada hari keempat sudah ada pemimpin kamu dan sampaikan kepada rakyat”.*<sup>33</sup>

Sebagaimana dalam tradisi politik Islam, untuk mendapatkan legitimasi yang sah secara politis, Usman pun dibaiat oleh para sahabatnya sebab hal tersebut merupakan persyaratan bagi keabsahan seorang kepala negara yang akan menjadi pemimpin umat atau warga negara yang ada dalam wilayah kekuasaannya.

*Keempat, Ali Ibn Abi Thalib (35-40 H) selaku pengganti Usman Ibn ‘Affan pasca terbunuh ditangan pemberontak yang tidak puas atas kepemimpinan Usman Ibn ‘Affan. Mekanisme pengangkatan Ali bin Abi Thalib tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya, Ia dibaiat ditengah-tengah suasana berkabung atas kematian usman, pertentangan dan kekacauan dan kebingungan umat Islam Madinah yang membutuhkan sosok seorang pemimpin untuk mendamaikan kekacauan yang terjadi. Ali bin Abi Thalib*

---

<sup>33</sup>*Ibid...*, hlm. 127.

dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansar serta para Sahabat seperti Thalhah dan Zubeir melalui prinsip Syura.<sup>34</sup>

Melihat praktik politik pemilihan pemimpin dimasa *Khulafaur Rasyidin* tidak terdapat unsur primordialisme atau nepotisme, melainkan sistem politik Syura yang dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil untuk memilih Kepala Negara dan pemimpin seluruh umat Islam. Akan tetapi pada masa *Khalifah Usman* terdapat kejanggalan di masa pemerintahannya yang dianggap sebagai praktik politik nepotisme, dimana ketika Usman mengganti Gubernur Mesir Amr bin al-Ash dengan saudara sepupunya (Abdullah bin Saad) dan Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari dengan saudara sepupunya (Abdullah bin Amir), sementara seperti Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan (Saudara misan Usman) tidak diganti, hal ini merupakan awal dari pemberontakan dan fitnah terhadap *Khaliifah Usman*. Bahkan usaha-usaha yang bertujuan baik dan mempunyai alasan yang kuat untuk kemaslahatan umat disalah pahami dan melahirkan perlawanan dari masyarakat. Padahal sebenarnya *Khalifah Usman bin Affan* mempunyai itikad baik, tujuan usman mengangkat keluarganya dalam jabatan pemerintahan agar dengan mudah dapat menegur kesalahan-kesalahan dan kekurangan mereka, tetapi menimbulkan amarah dan kecurigaan rakyat terhadap kepemimpinan Usman bin Affan.<sup>35</sup>

Setelah masa pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya *Khalifah Ali bin Abi Thalib*. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah bi Abi Sofyan, Gubernur wilayah Syam sejak zaman *Khalifah Umar*. Ia adalah pendiri dan *Khalifah pertama Dinasti Umayyah* dan Muawiyah memangku jabatan *Khalifah* secara resmi setelah pihaknya dinyatakan oleh Majelis Tahkim sebagai pemenang.

---

<sup>34</sup>*Ibid...*, hlm. 151.

<sup>35</sup>Misri A. Muchsin, *Dinamika Sejarah Politik Islam Dalam Priode Awal...* hlm. 66.

Dalam masa pemerintahannya Muawiyah mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti mengubah sistem pemerintahan dari bentuk *Khalifah* yang bercorak demokratis menjadi sistem Monarki dengan mengangkat putranya Yazid, menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai *Khalifah* sepeninggalannya nanti. Ini merupakan suksesi kepemimpinan berlangsung secara turun-temurun yang diikuti oleh para pengganti Muawiyah.<sup>36</sup>

Pasca pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan, maka pemerintahan otomatis akan langsung diambil alih oleh putra mahkota yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai *Khalifah*, namun mendapatkan penolakan sehingga menimbulkan penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiai Husain bin Ali di Kufah sebagai *Khalifah* sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut, mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu Yazid juga menghadapi pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan keras. Kaum anshor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Qurais mengangkat Abdullah bin Muti', dan penduduk Mekkah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap kepemimpinan Yazid. Pada masa ini pemerintahan Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari beberapa pihak.<sup>37</sup>

Dari uraian sejarah sistem politik sukuisme, nepotisme dan primordialisme terjadi sejak awal pemerintahan Utsman bin Affan yang mengangkat keluarganya menduduki jabatan di pemerintahan yang notabeneanya jauh daripada kapasitas seorang pejabat, hal ini dapat diartikan sebagai praktik politik sukuisme. Dan berlanjut pada masa pemerintahan Umayyah yang semakin mengencarkan praktik ini, bahkan pemerintahan Umayyah pada saat itu

---

<sup>36</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...* hlm. 166.

<sup>37</sup>Taufik Rahman, "Bani Umayyah Dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan dan Kemunduran), " *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 2, No1, (2018). Diakses melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/1079>, tanggal 31 Juli 2021.

dilabelkan sebagai pemerintahan Monarki Absolut yang mengesampingkan asas Musyawarah sebagaimana tertera dalam Al-qur'an dan Hadits agar segala urusan diputuskan melalui Musyawarah.

## **B. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

### **1. Pentingnya seorang pemimpin**

Dalam studi *fiqh siyasah*, pemimpin (*imamah*) seringkali di hubungkan dengan kh alifah atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi imamah atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemashlahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan.<sup>38</sup>

Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah di kalangan umat ini adalah wajib. Andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat, Salah seorang sastrawan jahiliyah Afwah al-Audi berkata, *Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antera mereka. Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang badoh diantara mereka.*<sup>39</sup>

Setelah disepakati bahwa mengangkat imamah hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang kapabel telah diangkat sebagai imam, gugurlah

---

<sup>38</sup>Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, " *Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No2 (2013). Diakses melalui <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/10>, tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>39</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, kata pengantar Hafidz Abdurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorangpun yang diangkat sebagai imam (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok,<sup>40</sup> yaitu:

*Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat. Untuk masuk dalam kelompok pemilih harus memiliki syarat yang ditentukan diantaranya yakni: Adil dalam bidang apa saja, memiliki pengetahuan yang dapat mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai khalifah, dan memiliki gagasan serta sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling tepat menjadi sosok pemimpin dalam mengatur berbagai kepentingan.

*Kedua*, kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah). Begitupun dalam kelompok ini juga memiliki syarat, yakni: Adil, memiliki pengetahuan untuk bisa berjihad dalam berbagai kasus dan hukum, memiliki pancaindra yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat (tidak cacat), memiliki gagasan, memiliki keberanian, dan memiliki dari silsilah dari suku quraisy (pada saat itu).

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58-59 sendiri, telah diatur mengenai tentang pentingnya salah seorang pemimpin, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*” (QS. An-Nisa’[4]: 58).

Dari dalil diatas memberikan petunjuk kepada setiap manusia pada umumnya dan khususnya bagi pemimpin agar bisa memegang amanah dan

---

<sup>40</sup>Ibid...,hlm. 10.

berlaku adil kepada masyarakat serta tidak berperilaku sekehendaknya saja dalam membuat kebijakan karena kemaslahatan umat yang sangat diutamakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).*” (QS. An-Nisa’[4]: 59).

Dalil diatas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur kehidupan manusia sampai segi kepemimpinan didalam bernegara. Bahkan, Islam harus mempunyai pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya agar selanjutnya dapat melindungi akidah mereka, menegakkan hukum, melindungi proses pelaksanaan ibadah, serta melindungi hak-hak dasar manusia. Keberadaan pemimpin dalam islam mutlak harus ada dan rakyat wajib patuh dan taat pada pemimpinnya.<sup>41</sup>

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* diantara kita dan mereka adalah para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “*Akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebajikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka.*”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Yusuf Al-kardhawi Al-Asyi, *Kepemimpinan Islam: Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2016), hlm.

<sup>42</sup>*Ibid*..., hlm.10

Hadits di atas menerangkan bahwa masa dimana orang-orang berharap dan meminta jabatan, sementara mereka tidak mengetahui beratnya amanah dan tanggung jawab dari kepemimpinannya itu. Dan kita sebagai rakyat yang baik, kita harus mengikuti dan menaati para pemimpin selagi tidak berpaling dari hukum syara' dan tidak mengajak untuk bermaksiat dari pada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui segalanya.

Adapun menjadi seorang pemimpin yang sah, harus memiliki kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin sebagaimana pendapat para ulama,<sup>43</sup> diantaranya sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, agama merupakan sarana mengikat diri dengan sang khalik sebagai Tuhan pemilik semesta alam. Hanya dengan agama seseorang akan mampu mencapai kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan akhirat. Dengan demikian cukup beralasan apabila dalam suatu komunitas mayoritas, seorang pemimpin masyarakat adalah sesuai dengan agama yang dianut, karena agama menjadi sumber moral dan kebenaran hakiki.
- b. Adil bagi seorang pemimpin bermakna taat beragama dan tidak pernah melakukan dosa besar, dosa kecil serta tindakan yang meruntuhkan harga diri. Dan adil dapat juga bermakna tidak memihak dalam menorganisasikan kepemimpinannya termasuk menetapkan hukum.
- c. Laki-laki, dalam hal kepemimpinan politik, laki-laki insan yang lebih tepat menjadi kepala pemerintahan daripada perempuan. Ditegaskan dalam firman QS An-Nisa ayat 34 yang artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain*

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 54-76.

*(wanita), dan arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.*

- d. Merdeka (tidak berstatus budak), merdeka bermakna merdeka dari segala belenggu lahir maupun batin yang akan mengganggu tugas kepemimpinan.
- e. Baligh, usia rata-rata baligh untuk anak laki-laki biasanya lima belas tahun, namun dalam sistem pemilu Indonesia membatasi umur minimal tiga puluh lima tahun untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala negara.
- f. Berakal sehat (tidak cacat mental), untuk mengemban amanah dan tugas kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin harus sehat akal dan jiwanya.
- g. Tidak cacat fisik, seorang pemimpin harus sehat secara jasmani (tidak cacat fisik), karena mengingat beratnya tanggung jawab dan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- h. Tidak mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin, dilarang untuk berambisi apalagi meminta jabatan, dikarenakan kekuasaan merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan tidak serta-merta semata-mata saja dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Berakhlakul karimah, seorang pemimpin harus memiliki sikap dan sifat yang baik serta tidak pernah tercemar nama baiknya dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dalam memimpin umatnya.
- j. Memiliki pengetahuan komprehensif, seorang pemimpin mampu menyikapi setiap permasalahan rakyat dengan bijaksana yang dilandasi ilmu pengetahuan baik agama maupun umum sehingga rakyat tidak dirugikan dan tidak protes atas kebijakan pemimpin.

- k. Telah menikah, syarat ini bertujuan untuk menghindari amoral, asusila dan fitnah-fitnah yang mungkin saja terjadi.

## 2. Syura Sebagai Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Al-qur'an dan As-sunah tidak menetapkan mekanisme ataupun tata cara pemilihan kepala negara. Adapun mekanisme ataupun tata cara penetapan kepala negara bersandar kepada praktek yang disepakati para sahabat (*ijma'*) dalam menentukan pengganti sepeninggal Rasulullah.

Syura merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah, syura bermakna mengambil pendapat (*akhdh ar-ra'y[i]*) jelasnya, syura adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah (*thalab ar-ra'y [i] min al-mustasyâr*). Para Khulafaur rasyidin telah mempraktekkan sistem syura dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Dengan berdasarkan pada firman Allah QS. Ali-Imran ayat 159, berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali-Imran[3]: 159).

<sup>44</sup>Muhammad Imran, “Sistem Syuro’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No7 (2015). Diakses melalui <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/203>, tanggal 28 Agustus 2021.

Syura merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan syura memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem syura juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem syura menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam.

Pun pada prakteknya terdapat dua model dalam pemilihan yang mengisi kekosongan pemimpin,<sup>45</sup> yaitu:

*Pertama*, Pemilihan dengan model musyawarah yang dinilai sebagai pemilihan yang paling terbaik di dalam Islam. Bahkan, Said Hawwa berpendapat bahwa hanya terdapat satu prosedur legal pengangkatan kepala negara, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh yang mewakili umat (*ahlul hall wal- 'aqdi*) dan kesanggupan yang dinyatakan oleh orang yang dipilih untuk menjadi kepala negara dengan disertakan pula mekanisme kontrak (*aqad*) antara kedua belah pihak. Beliau berargumen bahwa model seperti ini pernah dicontohkan oleh keempat khalifah setelah Rasulullah.

*Kedua*, melalui mandat dari pemimpin sebelumnya, menurut *ijma* ulama, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya, dengan mengacu kepada pengangkatan Abu Bakar Ash-Siddiq dan Umar bin Khatthab yang member ikan mandat kepada majelis yang memilih khalifah selanjutnya.

---

<sup>45</sup>Ghunarsa Sujatnika, "Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam, " *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No2 (2018). Diakses melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/3>, tanggal 27 Agustus 2021.

### C. Politik Perspektif Fiqh Siyasah

Sistem politik yang dibangun Rasulullah saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah, jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variable-variabel politik di era modern tidak diasingkan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence* (unggul). Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.<sup>46</sup>

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyanggah dua karakter itu sekaligus karena hakikat islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan, filsafat umumnya merangkum kedua hal itu dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan, kedua hal itu sendiri, menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid, saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain.<sup>47</sup>

Di antara fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun adalah, setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan diantara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan

---

<sup>46</sup>Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4.

<sup>47</sup>*Ibid...*, hlm. 4.

masyarakat yang memiliki semua unsur tersebut dinamakan sebagai bangunan masyarakat politik, atau yang dinamakan sebagai Negara.<sup>48</sup>

Adapun politik islam menurut pandangan lima ulama klasik, sebagai berikut:

*Pertama*, al-Farabi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami dalam bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Adapun tujuan hidup bermasyarakat tidaklah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materil tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia ini tetapi diakhirat nanti. Dari kecendrungan hidup bermasyarakat inilah lahir berbagai kelompok sosial sehingga muncul kota dan Negara.<sup>49</sup>

Lebih lanjut, al-Farabi menyatakan tidak seorangpun dapat mencukupi ataupun memenuhi sendiri kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Saling bahu-membahu antar-individu ini dalam masyarakat merupakan hakikat kecendrungan kodrati (*al-fithrah al-thabi'iyah*) dalam manusia, dan memungkinkan setiap orang mencapai kesempurnaan tertinggi (*an yablugh afdlala kamalatihi*), menurut beliau kesempurnaan tertinggi adalah kebahagiaan yang diraih oleh tiap jiwa. Akibatnya, berkat masyarakat bekerja sama, bergotong royong, saling memberi serta memenuhi kebutuhan dasariah sesamanya, kontribusi masyarakat tersebut secara keseluruhan akan membawa pada pemeliharaan dan pencapaian kesempurnaan terhadap masyarakat itu sendiri.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid...*, hal. 6.

<sup>49</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

<sup>50</sup>Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

*Kedua*, al-Mawardi, menurutnya imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah menurutnya, adalah *fardu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama dan didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari bani Umayyah maupun bani Abbas, yang merupakan lambing kesatuan politik umat islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).<sup>51</sup>

Dengan demikian menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan penghubungnya). Negara merupakan alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>52</sup>

*Ketiga*, al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imamah adalah wajib, ia sendiri menyatakan hubungan anantara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan: "*Sultan* (disini berarti kekuasaan politik) *adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalam untuk meninggalkannya*". Artinya agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer...* hlm. 17.

<sup>52</sup>*Ibid...*, hlm. 18.

<sup>53</sup>*Ibid...*, hlm. 28.

Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian pembentukan negara bukan hanya untuk memnuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak.<sup>54</sup>

*Keempat*, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagaian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Beliau menggunakan pendekatan sosiologis, bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial dimana setiap orang saling bergantung pada lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut dan ia menkankan bahwa negara berfungsi untuk membantu agama.<sup>55</sup>

*Kelima*, Ibn Khaldun menegaskan bahwa adanya empat perbedaan mendasar antara manusia dengan makhluk lainnya, yaitu: Manusia adalah makhluk berpikir yang dengannya menghasilkan ilmu pengetahuan, makhluk politik yang memerlukan pengaturan dan pengendalian oleh kekuasaan, makhluk ekonomi yang ingin mencari penghidupan dengan berbagai cara dan provesi, serta makhluk berperadaban. Berdasarkan karakteristik tersebut beliau menyatakan bahwa organisai kemasyarakatan adalah suatu keharusan, kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian melainkan ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Oleh karena itu organisasi masyarakat merupakan suatu keharusan bagi manusia, dan berguna untuk eksistensi yang sempurna.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid...*, hlm. 29.

<sup>55</sup>*Ibid...*, hlm. 33.

<sup>56</sup>*Ibid...*, hlm. 47.

Dari pandangan beberapa ulama tersebut diatas bahwa politik islam mengajarkan kita agar selalu menjunjung tinggi kemaslahatan seluruh tidak membedakan antara sesama, karena pada hakikatnya manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Politik islam hadir untuk menyatukan dan bertujuan pada kesatuan, bukan sebaliknya untuk memisahkan atau membuat kelompok-kelompok yang primordialisme.

Dalam hal hak dan kewajiban, tidak terdapat perbedaan antara seorang individu dengan yang lain. Kaya atau miskin, besar atau kecil, penguasa atau rakyat, terdidik atau tidak, semuanya sama dihadapan Allah. Manusia yang paling baik adalah yang paling taqwa dan paling bermanfaat untuk sesama manusia, Nabi SAW memesankan dalam *khutbah i-wada'*: “Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab kecuali karena takwa”.<sup>57</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Al-Hujarat ayat 13, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَعُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujarat [49]: 13).

Dalil diatas mengingatkan kita bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia dan tetap menjunjung tali silaturahmi, jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu. Warna kulit atau kondisi bawaan lain juga tidak menjadikan derajat satu manusia beda dengan yang lain. Pelajaran yang dapat dipetik dari dalil diatas terkait dengan penelitian adalah hubungan anantara sesama, bahwa tidak ada perbedaan antara manusia itu sendiri karena mereka satu keturunan, jangan

---

<sup>57</sup>Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hlm. 98.

merendahkan orang lain serta hargai hak orang lain, tidak ada unsur paksaan terhadap sesama kecuali ada hukum yang mengikat.

Adapun mengenai hak dan kewajiban juga terdapat dalam Piagam Madinah yang tidak dijelaskan secara eksplisit, seperti dalam bidang politik yakni prinsip kebebasan berpendapat dipahamidari pasal 37, menyatakan “...dan bahwa di antara mereka saling memberi saran dan nasihat yang baik dan berbuat kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa“. Juga pasal 23 menyatakan “Dan bahwa bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka sesungguhnya rujukan (untuk menyelesaikannya) kepada Allah dan Muhammad”.<sup>58</sup>

Arinya pasal-pasal tersebut memberikan hak kebebasan kepada penduduk Madinah tanpa kecuali untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya, selagi tidak dalam masalah aqidah dan syariat yang sudah jelas ketetapanannya. Sedangkan warga Negara yang nonmuslim boleh berbeda pendapat dengan nabi baik dalam masalah syariat, keyakinan maupun masalah kemasyarakatan.<sup>59</sup>

*Maqashid al-syariah* merupakan sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syari’ah diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan utama yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Untuk meraihnya terdapat lima *maqashid al-syariah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu: *hifdh al-din* (agama), *hifdh al-nafs* (jiwa), *hifdh al-‘aql* (akal), *hifdh al-mal* (harta), dan *hifdh al-nasl* (keturunan). Kelima tujuan syariat ini harus selalu terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif disisi lain, sehingga *maqashid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.

---

<sup>58</sup>Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 161.

<sup>59</sup>*Ibid...*, hlm. 162.

Dalam hal ini tidak hanya ada konsep *amar ma'ruf*, tetapi juga ada konsep *nahi munkar*.<sup>60</sup>

Dan dalam konteks maqashid ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Apabila yang *dharuriyah* maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan, jika yang *hajjiyah* tidak terlaksana maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, serta akhirnya jika yang *tahsiniyah* tidak terwujud maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqashid al-syariah* menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujud, suatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fil al-dunya* dan *hasanah fil akhirah* menuju keridhaan Allah SWT.<sup>61</sup>

Artinya, penyempurnaan yang diutamakan kepada diri manusia masing-masing, hingga pada akhirnya manusia dengan sendirinya bisa berpartisipasi disetiap lini kehidupan baik itu bermasyarakat, organisasi bahkan dalam bidang pemerintahan dengan syarat tidak berpaling dari hukum syara'.

---

<sup>60</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 257.

<sup>61</sup>*Ibid*..., hlm. 258.

## BAB TIGA PRAKTIK POLITIK SUKUISME DAN DAMPAKNYA

### A. Profil Desa Tamon Jaya

Desa Tamon Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dengan kode wilayah administrasi 11.09.02.2008, yang berdiri sendiri sejak pemekaran dari desa induk sebelumnya (Desa Meunafa) pada tahun 2000. Desa Tamon Jaya salah satu dari empat desa yang dimekarkan antara lain Desa Meunafa (Desa Induk), Desa Tameng, dan Desa Jaya Baru.<sup>62</sup>

Adapun jarak desa Tamon Jaya dari Ibu Kota Kabupaten Simeulue (Sinabang) lebih kurang 80 kilometer dan dapat ditempuh melalui jalur darat serta membutuhkan waktu tempuh 2 jam perjalanan.

#### 1. Letak Geografis

Secara geografis desa Tamon Jaya memiliki batas wilayah administrasi,<sup>63</sup> lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Letak Geografis Desa

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Desa
1	Sebelah Utara	Hutan
2	Sebelah Selatan	Lautan Samudra
3	Sebelah Timur	Desa Meunafa
4	Sebelah Barat	Desa Karya Bakti

*Sumber: Kantor Kepala Desa Tamon Jaya 2021*

---

<sup>62</sup>[id.m.wikipedia.org, Daftar Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Simeulue](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_Gampong_di_Kabupaten_Simeulue), 6 September 2021. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftarkecamatan dan gampong di Kabupaten Simeulue](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftarkecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Simeulue), pada tanggal 28 September 2021.

<sup>63</sup>Kantor Kepala Desa Tamon Jaya, 2021.

Desa Tamon Jaya salah satu desa yang berada di Kecamatan Salang, dengan batasan teritorial sebelah utara berbatasan dengan hutan, sebelah selatan berbatasan dengan lautan, sebelah timur berbatasan dengan desa Meunafa dan sebelah barat berbatasan dengan desa Karya Bakti.

Di antara desa lainnya yang ada dalam kecamatan salang yaitu: Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Kenangan Jaya, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, Panten Laweh, Along, dan Detimon.

## 2. Jumlah Penduduk Desa

Desa Tamon Jaya memiliki 127 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 534 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2: Klasifikasi Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Klamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	Mon Mata	45	101	122	223
2	Mon Indah	50	109	88	197
3	Mon Mulia	32	59	55	114
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>	<b>269</b>	<b>265</b>	<b>534</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Tamon Jaya 2021

Desa Tamon Jaya memiliki 3 dusun yaitu dusun mon mata, mon indah dan mon mulia dengan jumlah keseluruhan penduduknya 534 jiwa dengan 127 kepala keluarga, kemudian lebih rincinya dusun Mon Mata (timur) memiliki 45 kepala keluarga dengan penduduk 223 jiwa, dusun Mon Indah (tengah) memiliki 50 kepala keluarga dengan penduduk 197 jiwa dan dusun Mon Mulia (barat) memiliki 32 kepala keluarga dengan penduduk 114 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk diantara ketiga dusun dikarenakan faktor nikah muda dan angka kematian.

### 3. Kondisi Fisik Desa

Tabel 3.3: Kondisi Fisik Desa

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	50
2	Luas Persawahan	120
3	Luas Perkebunan	300
4	Luas Kuburan	1,5
5	Luas Pekarangan	100
6	Perkantoran	0,6
7	Luas Tanaman	0
8	Luas Prasarana Umum Lainnya	4
<b>Total Luas</b>		<b>576,1</b>

*Sumber: Kantor Kepala Desa Tamon Jaya 2021*

Dari tabel diatas, bahwa penduduk desa setempat menggunakan lahan paling banyak disektor pertanian di bidang persawahan dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di desa Tamon Jaya. Oleh karena itu banyak penduduk yang mendiami desa tamon jaya selain untuk bercocok tanam tanah juga digunakan sebagai lahan pengembalaan hewan ternak yang dilepas secara liar dilahan penduduk masing-masing.

#### **B. Sejarah Suku di Kabupaten Simeulue**

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Wikipedia. Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KabupatenSimeulue>, tanggal 29 September 2021.

Masyarakat di Kabupaten Simeulue yang mendiami kepulauan Simeulue, berawal dari orang-orang atau kelompok yang mendatangi dan menetap di daerah tersebut. Adapun masyarakat disana memiliki keragaman baik dalam segi budaya, segi bahasa, segi suku dan dari segi adat istiadat, dengan demikian dapat diartikan adanya perbedaan antar sesama masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Simeulue.

Sebelum datangnya ajaran Islam, konon orang-orang pribumi di Simeulue masih sangatlah primitif yang tidak tentu arah dan tidak mempunyai pemerintahan yang jelas, hingga pada abad ke-14 atau ke 15 datanglah seorang ulama besar dari minangkabau bernama Teungku Halilullah atau biasa dikenal dengan Teuku Diujung yang ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menyebarkan syiar Islam kepada orang atau kelompok yang tinggal di Kabupaten Simeulue.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah sebagai narasumber, menyatakan bahwa Suku yang ada di Kabupaten Simeulue terdapat beberapa suku, diantaranya: *Pertama*, Suku Pemusak Tuo atau sering disebut Pemusak yang berasal dari Sumatera Selatan (Palembang), dinamakan Pemusak Tuo dikarenakan suku ini yang pertama masuk atau mendiami pulau Simeulue dibanding Pemusak Mudo. *Kedua*, Suku Datuk Mudo yang berasal dari Bugis (Makassar). *Ketiga*, Suku Manjungan yang berasal dari Aceh. *Keempat*, Suku Pemusak Mudo yang berasal dari Sumatera Barat (Padang). Dan *Kelima*, Suku Rajo juga yang berasal dari Aceh dengan ciri khusus yaitu dipangkali gelar adat pada nama mereka (Teuku untuk lelaki dan Cut untuk perempuan), Suku Rajo

---

<sup>65</sup>Sanawia. D "Mengetahui Penyebar Islam Pertama di Simeulue". *Koran Independen*, Banda Aceh, 24 Juni 2020. Diakses melalui <https://koranindependen.co/resam/r-5494/mengenal-penyebar-islam-pertama-di-simeulue>, tanggal 29 September 2021.

ada melalui musyawarah antara empat suku sebelumnya untuk mendatangkan sosok seorang pemimpin.<sup>66</sup>

Suku-suku di atas dalam sejarahnya tidak diketahui sedetil mungkin dari abad dan tahun ke berapa masuk atau mendiami pulau Simeulue, namun perlu diketahui setelah ajaran islam datang adanya perubahan pada sistem pemerintahan dan bidang agama berjalan sesuai dengan hukum syara' (hukum islam) atau tidak bertentangan. Dapat dilihat dari fungsi dan tugasnya masing-masing pada waktu itu yang telah dimusyawarahkan oleh ke lima suku tersebut, dalam bidang keagamaan suku Datok Mudo bertugas sebagai Imam, Manjungan bertugas sebagai Khatib, Pemusak Mudo bertugas sebagai Muazzin, Pemusak Tuo/Pemusak bertugas sebagai pembersih area masjid, dan Rajo sebagai kepala pemerintahan atau Kepala Desanya.<sup>67</sup>

Dalam bidang adat isti adat juga sesuai dengan hukum islam, namun dalam pelaksanaannya jika suatu suku diantara mereka melakukan suatu acara syukuran atau kenduri, suku lain tidak ikut campur dalam urusan mereka kecuali adanya pemberitahuan dari suku yang bersangkutan. Contohnya suku pemusak mudo melakukan suatu acara pernikahan dari putra atau putri mereka, sehingga suku lain tidak terlibat dalam pelaksanaannya, dan tradisi ini berlaku sampai sekarang.<sup>68</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku-suku yang berada di Kabupaten Simeulue telah ada sebelum datangnya ajaran syiar islam yang dibawakan oleh Tengku Halilullah. Dan sistem pemerintahan yang dianut

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Darmansyah, (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 17 September 2021.

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Raisal Fahmi, (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 17 September 2021.

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Raisal Fahmi, (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 17 September 2021.

berbentuk monarki absolut, dimana suku rajo tetap menjadi pemimpin secara turun-temurun dan suku lain tetap diposisinya masing-masing.

### C. Praktik dan Dampak Politik Sukuisme

#### 1. Praktik Politik Sukuisme

Demokrasi tidaklah berdasar atas hak-hak mayoritas, tapi suatu pengakuan bahwa semua bagian dari suatu Negara. Semua warga Negara mempunyai hak, bahkan bukan hanya sekedar hak tetapi semacam *dignitas* (martabat) politik supaya jangan sampai ada anggapan orang lain sebagai musuh dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk serta realitas pluralitas tumbuh di dalamnya. Kegagalan untuk mengakomodir pluralitas berakibat masifikasi kekerasan dan potensi konflik horizontal.<sup>69</sup>

Pada skripsi ini, peneliti menemukan praktik politik sukuisme yang terjadi di Desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bisman Ali mengemukakan bahwa praktik politik sukuisme benar adanya terjadi dalam suksesi pemilihan kepala desa di Desa Tamon Jaya ini dan beliau berpendapat masyarakat yang berperan dalam praktik politik ini ada tiga bentuk kategori masyarakat diantaranya masyarakat awam, masyarakat politikus dan masyarakat intelektual, bahkan politik sukuisme ini sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari setiap diri masyarakat itu sendiri.<sup>70</sup>

Lebih lanjut dalam upaya pencalonan Kepala Desa setiap orang berhak memangku jabatan tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana

---

<sup>69</sup>Firmansyah, "Kemajemukan Dalam Politik Etnis Masyarakat Urban (Studi Pada Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Kota Metro)," *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23, No2 (2018). Diakses melalui <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/657>, tanggal 01 Oktober 2021.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Bisman Ali, (Ketua Pemuda dan Kepala Dusun Mon Indah) pada tanggal 18 September 2021.

tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Simeule, serta tidak menutupi kemungkinan dari setiap suku menjadi Kepala Desa. Akan tetapi yang terjadi dalam praktiknya, orang yang mencalonkan terlebih dahulu mendatangi datok suku (Kepala Suku) untuk meminta izin dan dukungan dari suku terkait, kemudian suku tersebut bermusyawarah dalam rangka mendukung calon yang memiliki persamaan suku.<sup>71</sup>

Suku yang mayoritas lebih berpeluang memenangkan pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu suku lain yang minoritas mengambil tindakan untuk berkoalisi dengan suku minoritas lainnya dengan tujuan menyaingi calon yang berasal dari suku mayoritas. Akan tetapi dalam perjalanannya apabila suku minoritas ini gagal membentuk koalisi, sehingga mereka dapat memilih mengikuti pilihan dari suku mayoritas dengan adanya imbalan berupa jabatan ketika calon tersebut berhasil terpilih (menjabat).<sup>72</sup>

Bahkan sebelum pemekaran desa, salah seorang bernama Boleng dari suku Pemasak Mudo pernah menjabat sebagai kepala desa selama 20 tahun masa jabatan karena adanya praktik politik sukuisme tersebut, sehingga peluang untuk orang lain menduduki bangku jabatan terasa sulit.<sup>73</sup>

Adapun suku rajo dan manjungan kini telah menyatu dan hanya sering disebut suku manjungan, dengan alasan jumlah mereka terlalu sedikit dan jika adanya suatu pelaksanaan acara adat isti adat maka dalam kegiatan tersebut mereka kekurangan orang sehingga membutuhkan orang dari pihak lain (suku

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Bisman Ali, (Ketua Pemuda dan Kepala Dusun Mon Indah) pada tanggal 18 September 2021.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Darmansyah, (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 17 September 2021.

<sup>73</sup>Hasil Wawancara dengan Ahmad Saimun, (Masyarakat/Mantan Kepala Dusun) pada tanggal 17 September 2021.

lain). Dan saat ini hanya ada 3 suku yang mendiami desa tamon jaya,<sup>74</sup> dapat kita lihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4: Daftar Suku

No	Nama Suku	Jumlah KK
1	Manjungkan dan Rajo	58
2	Pemusak Mudo	46
3	Datok Mudo	23
4	Pemusak/Pemusak Tuo	0

*Sumber: Hasil Wawancara dengan Narasumber*

Dari daftar tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan mayoritas dan minoritas antara suku, karena ada dua faktor yaitu:

- a. Pernikahan muda yang menyebabkan tumbuh kepala keluarga baru, apalagi jika anak lelaki dari suatu suku yang menikah otomatis sang istri mengikuti suku suaminya dan begitupun sebaliknya jika perempuan yang menikah dengan suku lain ia akan mengikuti suku suaminya.
- b. Kematian yang menyebabkan hilangnya satu persatu jiwa penduduk
- c. Menyatukan suku dengan alasan tertentu, seperti suku rajo dan suku manjungkan kini telah menyatu dengan alasan suku rajo tidak memiliki banyak orang sehingga dalam mengadakan suatu kenduri misalnya membutuhkan orang banyak untuk melaksanakannya.

Dalam ranah perpolitikan dimana keterikatan mayoritas dengan kerabatnya suatu jalan untuk memenangkan suatu pesta demokrasi (pemilihan umum). Selain itu adanya koalisi antara satu dengan suku yang lainnya dengan balasan adanya jabatan yang diberikan, tindakan tersebut bisa saja yang dominan bisa memenangkan pertarungan politik.

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Ahmad Saimun, (Masyarakat/Mantan Kepala Dusun) pada tanggal 17 September 2021.

Dengan demikian praktik politik sukuisme tak ubahnya seperti partai yang saling berkoalisi untuk suatu tujuan yaitu pemangku jabatan serta mereka yang berkoalisi akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pemangku jabatan, berupa menjadi Kaur Desa walaupun berbeda suku. Dan pelaksanaannya pun terlihat mengarah lebih demokrasi, sementara praktiknya bertentangan jauh dari prinsip demokrasi.

## 2. Dampak Politik Sukuisme Terhadap Keharmonisan Masyarakat

Setelah terjadi pemilihan Kepala Desa, tentu adanya dampak pada pola kehidupan bermasyarakat yang notabene penyebab terjadinya konflik horizontal baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maksudnya jangka pendek ini dapat diartikan sebagai konflik yang bisa teratasi karena lingkup permasalahannya hanya sebatas pada saat proses pemilihan tersebut, sedangkan jangka panjang terjadi selama calon tersebut masih menjabat karena tidak menerima realita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saimun, beliau mengatakan bahwa dampak tersebut ada dan terjadi baik dalam suku itu sendiri (intren) maupun dengan suku yang lain (ekstren). Yang menyebabkan keharmonisan sebelum terjadi pemilihan dan sesudah terjadi pemilihan berbeda. Contoh: dalam adat istiadat, ketika salah satu warga dalam suku tertentu mengadakan hajatan (kenduri) atau acara pernikahan, memerlukan seorang wali yang bertanggung jawab atas jalannya acara pernikahan tersebut. Namun pada masa pemilihan mereka berbeda suara, mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab sebagai orang yang sejatinya selaku pelaksana acara.<sup>75</sup>

Dampak politik sukuisme tidak hanya terjadi pada privasi masyarakat dengan masyarakat dan mantan Calon Kepala Desa, di ranah pemerintahan pun

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Ahmad Saimun, (Masyarakat/Mantan Kepala Dusun) pada tanggal 17 September 2021.

juga berdampak namun tidak signifikan sebagaimana dampak yang terjadi diluar pemerintahan. Seperti anantara calon yang kalah dengan pemangku jabatan yang sah.<sup>76</sup>

Dengan demikian politik sukuisme ini tentu berdampak dalam lini kehidupan bermasyarakat, berbeda sistem demokrasi yang bersifat profesional dan terbuka. Artinya, ketika calon tidak berhasil menduduki jabatan tertentu maka ia siap menerima konsekuensinya dengan tidak menimbulkan ujaran kebencian atau konflik kepada calon yang menduduki jabatan tersebut. Sementara jika pada politik sukuisme ini bagi mereka yang tidak mendapatkan kedudukan maka akan terjadi konflik akibat dari tidak siapnya menerima konsekuensi apabila gagal menduduki jabatan.



---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Darmansyah (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 17 September 2021.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik politik sukuisme dalam suksesi pemilihan kepala desa benar adanya terjadi, dan menurut narasumber yang penulis wawancarai mengatakan bahwa praktik politik sukuisme masih sangat kental dan membantu dalam suksesi pemilihan baik pemilihan kepala desa, pemilihan kepala dusun dan pemilihan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian praktik politik sukuisme ini berpengaruh dan berdampak pada keharmonisan masyarakat.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang politik sukuisme yaitu praktik politik yang dilakukan masyarakat tidak baik, karena bisa menimbulkan perpecahan, kebencian dan ketidak harmonisan antar sesama masyarakat. Sementara dalam ajaran islam itu sendiri kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik antara satu individu dengan individu lainnya, dan sebaliknya Islam tidak mengajarkan kita untuk saling menebar kebencian yang memungkinkan terjadinya perseteruan atau konflik.


### **B. Saran**

Dalam rangka memulihkan kembali cara berpolitik sehat di Desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghilangkan praktik politik sukuisme yang terjadi dengan cara berpolitik yang sehat, oleh karena itu sebagai masyarakat (intelektual) yang lebih paham tentang politik, baiknya jangan ikut serta berpartisipasi dalam praktik politik sukuisme, serta ia harusnya mensosialisasikan

kepada masyarakat lainnya bagaimana tatacara berpolitik yang sehat (profesional) agar tidak menimbulkan kekacauan. Sementara politik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat bukan hanya untuk kesejahteraan individual atau suatu suku (kelompok).

2. Para jajaran pemerintahan yang sebenarnya mengetahui praktik politik sukuisme itu merupakan politik yang salah, sebaiknya jangan membiarkan praktik tersebut terus terjadi dan menjadi tradisi perpolitikan. Dan jangan hanya mengharapkan suatu jabatan, tapi lihat bagaimana keharmonisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*. Banda Aceh: Adn Foundation Publisher, 2016.
- Anwar, Khairil. “*Pengaruh Politik Kesukuan Terhadap Penciptaan Iklim Demokrasi di Kota Tebing Tinggi*” Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2008.
- Al-Asyi, Yusuf Al-kardhawi. *Kepemimpinan Islam: Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2016.
- Badjuri, Abdulkahar. *Dinamika Politik Nasional: Kumpulan Tulisan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2003.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Firmansyah. “Kemajemukan Dalam Politik Etnis Masyarakat Urban (Studi Pada Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Kota Metro,” *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23, No2 (2018).
- Haricahyono, Cheppy. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, ” *Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No2 (2013).
- Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, kata pengantar Hafidz Abdurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imran, Muhammad. “Sistem *Syuro*’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No7 (2015).
- Irkhamiyati. “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital, ” *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No1 (2017).
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Jailani. "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara," *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No1 (2015).
- Ka'bah, Rifyal. *Politik dan Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Muchsin, Misri A. *Dinamika Sejarah Politik Islam Dalam Priode Awal*. Yogyakarta: Group bekerjasama dengan Ar-raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007.
- Nuna, Muten dan Moonti, Roy Marthen. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No2 (2019).
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purnamawati, Evi . "Perjalanan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Unpal*, Vol. 18, No2 (2020).
- Rahman, Taufik. "Bani Umayyah Dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan dan Kemunduran)," *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 2, No1, (2018)
- Rais, Muhammad Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rodee, Carlton Clymer (dkk). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sanawia, D. "Mengenal Penyebar Islam Pertama di Simeulue". *Koran Independen*, Banda Aceh, 2020.
- Sihabudin, Ahmad. *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sujatnika, Ghunarsa. "Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No2 (2018).

Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Suranto Aw. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyayah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tahqiq, Nanang. *Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wikipedia.org



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Bisman Ali



Gambar 2 Wawancara dengan Darmansyah



Gambar 3 Wawancara dengan Ahmad Saimun



Gambar 4 Izin Penelitian dengan Kades



Gambar 5 Wawancara dengan Raisal Fahmi





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 1887/Un,08/FSH/PP.00.9/04/2021**

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
  - b. Bustamam, S.H.I, M.A Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Ali Misto Suandi  
**N I M** : 160105066  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Sistem Politik Kesukuan Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Perspektif Siyasah ( Studi Penelitian Desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Semeulue
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 08 April 2021

*Dekan*  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4466/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Desa Tamon Jaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALI MISTO SUANDI / 160105066**  
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)**  
Alamat sekarang : **Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM POLITIK SUKUISME DALAM SUKSESI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIMEULUE DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

A R - R A N I R Y  
Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN SALANG  
DESA TAMON JAYA

Jalan TgkHamsa No.....Tlp.....fax(0650)KodePos 23683  
Tamon Jaya

11.09.02.03.2016

Tamon Jaya, 24 September 2021

Nomor : 470 / 81 / 2021  
Lampiran : -  
Prihal : Balasan

Kepada Yth  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
UIN Ar-Raniry  
Ditempat.

Assalamu'alaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arbiudin  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Tamon Jaya  
Alama : Desa Meunafa

Menerangkan bahawa :

Nama : Ali Misto Suandj  
Pekerjaan : Mahasiswa/ Pelajar  
Nim : 160105066  
Jurusan : Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian di Desa Tamon Jaya Kecamatan Salang Kabupaten Simelue, sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul "*Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyisah*" (studi di Desa Tamon jaya Kecamatan salang kabupaten simeulue).

Demikian surat kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

A R - R

Pj. Kepala desa tamon jaya

